



P U T U S A N

No : 25/Pdt.G/2014/Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DANDRIS LEGIAS KIUK, Umur :38 tahun, Pekerjaan : Swasta,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen
Katholik, Alamat:RT 001/RW 001, Desa Oebau,
Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

----- **M E L A W A N** : -----

SARCE MBATU, Umur 32 tahun, Pekerjaan : Swasta, Jenis
Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan,
Alamat: RT. 001/RW. 001, Desa Oebau, Kecamatan
Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat yang terlampir di dalam
perkara gugatan ini;-----

Setelah mendengar keterangan para pihak yang
berperkara;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat serta
keterangan para saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
kepada Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Rote Ndao pada tanggal 05 Nopember 2014, dengan
Nomor Register Perkara : 25/Pdt.G/2014/PN.RND, yang
isinya sebagai berikut:-----

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan
perkawinan sah pada tanggal 14 Mei 2005 di Gereja
Sidang Jemaat Allah - Jemaat Perjanjian baru
Naikoten I Kota Kupang dan sesuai Akta Perkawinan
Pencatatan Sipil Kota Kupang No. 286/DKCS/HUT/
KK/2005 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama **FAREL VALENTINO KIU** pada tanggal 14 Februari 2006 di Bo'a Kecamatan Rote Barat Daya ; -----
3. Sejak pernikahan penggugat dan Tergugat, bersama anak kami tinggal di Bo'a Kecamatan Rote Barat Daya selama Tiga bulan ; -----
Pada bulan Mei 2006 Penggugat dan tergugat bersama anak kami pulang ke Ngaek dan tinggal di RT. 001 RW. 001 Dusun Ngaek, Desa Oebau, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao dan pada waktu itu di rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan baik penuh ketentraman dan kebahagiaan sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya ; -----
4. Mulai bulan Februari 2007 Penggugat dan Tergugat bersama anak kami pergi ke Kota Kupang untuk berobat anak kami yang menderita sakit gizi buruk dan menginap di rumah kakak Penggugat di Jl. Siwalan RT. 016 RW. 006 Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Tergugat menghilang dari rumah kakak Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ; -----
Penggugat telah berusaha untuk mencari tahu kemana -- mana tetapi tidak diketahui dimana tergugat berada. Sejak kepergian Tergugat pada tahun 2007 sampai sekarang sudah mencapai 7(Tujuh) tahun ini Penggugat hidup tanpa istri, Penggugat tinggal bersama anak kami sampai sekarang ; -----
5. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti ini Penggugat memohon kiranya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan perceraian; ---
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat datang dihadapan Bapak Ketua pengadilan Negeri Rote Ndao dengan memohon kiranya dapat menghadapkan kami para pihak di persidangan dan berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Sidang Jemaat Allah-Jemaat Perjanjian Baru Naikoten I Kupang pada tanggal 14 Mei 2005 sesuai Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kota Kupang No. 286/DKCS/HUT/KK/2005, Pernikahan tersebut dikukuhkan di Pencatatan Sipil Kota Kupang Putus karena Perceraian ; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dewasa bernama **FAREL VALENTINO KIUK**, Laki-laki, Lahir di Bo'a pada tanggal 14 Februari 2006 tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dewasa dan mandiri ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan sehelai salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kota kupang dan Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk tahun yang sedang berjalan ; ----
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU : Mohon putusan yang lain yang dipandang arif dan adil ; -----

Akhirnya atas perhatian dan bantuan Bapak, Penggugat mengucapkan terima kasih ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat telah dipanggil dengan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 7 Nopember 2014, tanggal 28 Nopember 2014 dan tanggal 19 Desember 2014 tidak datang menghadap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lembaga Mediasi serta ketentuan Pasal 130 HIR / 154 Rbg tentang perdamaian tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali berturut - turut walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan akan di putus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan Gugatan oleh Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:-----

1. Fotocopy, Kutipan Akta Perkawinan No.286/DKCS/HUT/KK/2005 tertanggal 14 Mei 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, Drs. Bernadus Benu, SH. yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda

P.1;

2. Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran No.3780/TL.2/RN/2014 tertanggal 16 Oktober 2014, yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda

. . P.2;

3. Foto Copi Kartu Tanda Penduduk atas nama, Dandris Legis Kiuk, NIK 2403051712760002, yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda

P.2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:-----

1. Saksi Yapi Kulle, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami dan isteri sah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang biasanya dipanggil Farel ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui usianya tetapi saat ini anak tersebut telah menduduki bangku Sekolah Dasar (SD) ;-----
- Bahwa saat ini Farel tinggal dengan Penggugat;---
- Bahwa saksi tidak tahu di mana Tergugat sekarang karena Tergugat sudah meninggalkan Desa Oebau sejak tahun 2007 ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menetap di Desa Oebau sejak bulan April 2006 ;-----
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat tetapi beberapa bulan kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah sendiri ;-----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah penggugat ± 500 meter ;-----
- Bahwa keadaan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu baik-baik sebagaimana Rumah Tangga pada umumnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat meninggalkan Desa Oebau pada tahun 2007 saat anak mereka Farel sakit dan di antar untuk berobat di Kupang ;-----
- Bahwa pada awal pernikahan mereka Penggugat dan Tergugat sering ke Kupang ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang mengantar anak mereka Farel untuk berobat di Kupang sekitar bulan Januari/Februari 2007 ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan mereka kembali ke Rote setelah selesai berobat ke Kupang ;-----
- Bahwa pada saat pulang kembali ke Rote Tergugat tidak ikut ke Rote, yang pulang hanyalah Penggugat dan anak mereka ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat tidak pulang bersama Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu di mana tergugat pada saat ini ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat atau tidak ;-----
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah Penggugat pernah melaporkan ke polisi maupun ke Desa untuk mencari Tergugat ;-----
- Bahwa saksi juga tidak tahu tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat saat mereka mengobati anak mereka di Kupang ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya acara kumpul keluarga yang membahas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Farel di asuh dan dinafkahi oleh Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pindah kepada Tergugat karena saksi menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa sejak bulan September 2014, sedangkan Tergugat tidak berada di Desa Oebau sejak tahun 2007 ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap dari anak Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal dari Tergugat dan di manakah tempat tinggal keluarga dari Tergugat ;-----
- Bahwa saksi juga tidak mengenal keluarga dari Tergugat ;-----
- Bahwa pada saat kami dari pihak Desa menerima Relas Panggilan Sidang kepada Tergugat kami sudah mencoba mencari tahu keberadaan Tergugat tetapi tidak ada hasil;-----

2. Saksi Anwar Johanis, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami dan isteri sah; -----
- Bahwa Kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang biasanya dipanggil Farel ;-----
- Bahwa nama lengkap dari Farel saksi tidak tahu ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui usianya tetapi saat ini anak tersebut telah menduduki bangku Sekolah Dasar (SD) kelas II ;-----
- Bahwa saat ini Farel tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat karena Tergugat sudah meninggalkan Desa Oebau sejak tahun 2007;-----
- Bahwa tujuan pada saat itu mereka ke Kupang untuk mengobati anak mereka yang sedang menderita sakit gizi buruk ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menetap di Desa Oebau sejak bulan April 2006 ;-----
- Bahwa saat mereka datang dan menetap di Desa Oebau mereka melaporkan ke Ketua RT setempat ; -----
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat tetapi beberapa bulan kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah sendiri ;----
- Bahwa jarak antara rumah saya dengan rumah penggugat ± 500 meter ;-----
- Bahwa keadaan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu baik-baik sebagaimana Rumah Tangga pada umumnya ;-----
- Bahwa Tergugat meninggalkan Desa Oebau pada tahun 2007 saat anak mereka Farel sakit dan di antar untuk berobat di Kupang ;-----
- Bahwa pada awal pernikahan mereka Penggugat dan Tergugat sering ke Kupang ;-----
- Bahwa Penggugat dan Penggugat yang mengantar anak mereka Farel untuk berobat di Kupang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengantar anak mereka untuk berobat di Kupang sekitar bulan Januari/Februari 2007 ;-----
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat kembali ke Rote Ndao? -----
- Bahwa pada saat pulang kembali ke Rote Tergugat tidak ikut ke Rote, yang pulang hanyalah Penggugat dan anak mereka ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat tidak pulang bersama tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan perginya Tergugat tetapi menurut keterangan penggugat isterinya menghilang tanpa kabar ; -----
- Bahwa Penggugat mencari tahu keberadaan tergugat di Kupang dan Lembata serta melaporkan hal tersebut kepada pemerintah Desa Oebau;-----
- Bahwa Pemerintah Desa Oebau mengeluarkan surat kehilangan warganya dan dikirim ke Desa tetangga tetapi tidak ada hasil ;-----
- Bahwa arsip surat tersebut ada di Desa dan juga diserahkan kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur sejak tahun 2007 sampai sekarang ; -----
- Bahwa apakah Penggugat pernah melaporkan ke polisi untuk mencari Tergugat saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat saat mereka mengobati anak mereka di Kupang ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya acara kumpul keluarga yang membahas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui orang tua Penggugat pernah datang mencari Tergugat di Desa Oebau ;-----
 - Bahwa siapa yang menafkahi anak dai Penggugat dan Tergugat pada saat ini ;-----
 - Saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Farel di nafkahi oleh Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkapnya ;-----
 - Bahwa Tergugat berasal dari Rote Barat ;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua dan keluarga Tergugat ; -----
3. Saksi Yusuf Christian Manafe : dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami dan isteri sah;-----
 - Bahwa sksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan ; -----
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui usianya tetapi saat ini anak tersebut telah menduduki bangku Sekolah Dasar (SD) ; -----
 - Bahwa saat ini anak penggugat dan tergugat tinggal dengan Penggugat ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat karena Tergugat sudah meninggalkan Desa Oebau sejak tahun 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan mereka datang ke Oebau tetapi saat mereka datang mereka lapor ke pemerintah desa Oebau ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pindah ke Oebau dan melaporkan kepindahan tersebut hal tersebut karena pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Desa Oebau ;-----
- Bahwa saat mereka datang dan menetap di Desa Oebau mereka melaporkan ke Ketua RT setempat ; -----
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat tetapi beberapa bulan kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah sendiri ;----
- Bahwa keadaan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu baik-baik sebagaimana Rumah Tangga pada umumnya ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Oebau sejak tahun 2007 ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat serta anak mereka meninggalkan Desa Oebau pada bulan April 2007, saat itu mereka ke Kupang ; -----
- Bahwa pada saat itu tujuan mereka ke Kupang untuk mengobati anak mereka yang sedang menderita sakit gizi buruk ;-----
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat kembali ke Rote Ndao ; -----
- Bahwa pada saat pulang kembali ke Rote Tergugat tidak ikut ke Rote, yang pulang hanyalah Penggugat dan anak mereka ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat tidak pulang bersama tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat tetapi menurut keterangan penggugat isterinya menghilang tanpa kabar ; -----
- Bahwa Penggugat mencari tahu keberadaan tergugat dan pernah meminta saran kepada saya sehingga saya menyarankan agar mencari tergugat di keluarganya tergugat di Delha ;-----
- Bahwa pihak Pemerintah Desa Oebau tidak pernah mengeluarkan surat untuk mencari tergugat ;-----
- Bahwa selama ini pihak pemerintah Desa Oebau tidak pernah mengeluarkan surat ke desa tetangga untuk menanyakan keberadaan isterinya Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pihak penggugat pernah melaporkan kehilangan tergugat kepada pihak kepolisian ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Oebau sejak tahun 2007 sampai tahun 2013 ; -----
- Bahwa tidak pernah pihak keluarga tergugat pernah mencari tergugat di Desa Oebau ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat saat mereka mengobati anak mereka di Kupang ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya acara kumpul keluarga yang membahas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa orang tua Penggugat tidak pernah datang mencari Tergugat di Desa Oebau ; -----
- Bahwa saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat di nafkahi oleh Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal keluarga dari Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak ada keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 17 Februari 2015 di Persidangan pada tanggal 18 Februari 2015 sebagaimana terlampir dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu apapun juga dan mohon Putusan;-----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah datang menghadap kemuka persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao dan juga tidak pernah menyuruh orang lain yang sah untuk datang menghadap kemuka persidangan untuk mewakilinya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak - tidaknya tidak di sangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut : bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Mei 2005 di Gereja sidang Jemaat Allah - Jemaat Perjanjian Baru Kupang sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 286/DKCS/HUT/KK/2005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang ; -----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan secara hukum putus karena perceraian dan Penggugat mendalilkan bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada masalah tetapi ketika Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kupang untuk membawa anaknya berobat karena penyakit gizi buruk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Kupang untuk merawat anaknya Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja danizinkan untuk bekerja tetapi tiba-tiba menghilang dan sejak saat itu Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat di mana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

1. Bahwa terhadap Bukti Surat P.1 adalah Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan No.286/DKCS/HUT/KK/2005 tertanggal 14 Mei 2005 perkawinan antara : DANDRIS LEGIAS KIUUK dan SARCE MBATU sudah dicocokkan dengan aslinya, maka dapat digunakan untuk mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut haruslah diterima;-----
2. Bahwa terhadap bukti Surat P.2. adalah Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3780/TL.2/RN/2014 tertanggal 16 Oktober 2014 atas nama FAREL VALENTINO KIUUK anak dari DANDRIS LEGIAS KIUUK dan SARCE MBATU, bukti mana sudah dicocokkan dengan aslinya, maka dapat digunakan untuk mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu bukti tersebutlah harus di terima ; --
3. Bahwa terhadap bukti Surat P.3. adalah Foto Copi Kartu Tanda Penduduk atas nama, Dandris Legis Kiuk, NIK 2403051712760002, sudah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut haruslah diterima ;----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi **YAPPY KULLE, SAKSI ANWAR JOHANIS dan SAKSI JUSUF CHRISTIAN MANAFE** yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah yang rumah tangganya diketahui cukup harmonis dan tidak pernah terjadi keributan sehingga ketiga saksi tersebut juga tidak tahu alasan Tergugat yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali ke rumahnya setelah mengobati anaknya ke Rumah sakit Umum Kupang ;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 di hubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut tidak logis karena antara Penggugat dan Tergugat, rumah tangganya selalu berjalan harmonis dan tidak pernah ada masalah sedikit pun dan Tergugat sendiri meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja membantu Penggugat memenuhi kebutuhan rumah tangganya ; -----

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana di uraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil - dalil gugatannya, sehingga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1036K/SIP/1982 adalah tidak bertentangan dengan hukum karena Penggugat tidak berhasil membuktikan alasan - alasan gugatan perceraianya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 PP 9 / 1975, Gugatan tersebut haruslah di tolak; ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Pengugat haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;----

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal-pasal dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

--

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.049.000,- (satu juta empat puluh Sembilan ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari **RABU, tanggal 25 Februari 2015** oleh kami **ALDHITYA K SUDEWA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH.** dan **JUNUS D. SESELI, SH.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ANTONIA LIPAT OLA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao serta **dihadiri oleh Penggugat tanpa di hadir Tergugat**;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua

Majelis,

Ttd

Ttd

SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH.

ALDYTIA K SUDEWA, SH., MH.

Hakim Anggota II,

Ttd

JUNUS D. SESELI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

ANTONIA L OLA, SH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|------------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 150.000.- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 845.000,- |
| 4. PNBP Relas | : Rp. | 10.000.- |
| 5. Materai Putusan | : Rp. | 6.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

7. Leges : Rp. 3.000,-

+

Jumlah : Rp. 1.049.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)